



Standar Pelayanan Instalasi Radiologi (Rawat Jalan)

No. SK :

Persyaratan

1. SEP jika pasien BPJS/KIS
2. Bukti pembayaran bagi pasien umum
3. Pengantar dokter
4. Berkas Rekam Medis bagi pasien rawat inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan SEP Jaminan BPJS/KIS atau Bukti Pembayaran bagi pasien umum
2. Menyerahkan Surat Pengantar Dokter Poliklinik/Dokter Pengirim
3. Registrasi
4. Dilakukan tindakan di Radiologi ;USG, Ct Scan atau Rontgen
5. Pasien pulang/Pengambilan hasil tindakan Radiologi di loket pada keesokan harinya

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Waktu pelayanan 1 x 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Perda No. 1 Thn 2009
2. Peserta BPJS / KIS : - Permenkes No. 64 Tahun 2016
- Permenkes No. 4 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rontgen, USG dan CT Scan

Pengaduan Layanan



RS Umum Daerah Prof Dr. H. Aloi Saboe

Jln Prof. Dr. H. Aloi Saboe 96122 082187795667

Pemerintah Kota Gorontalo / RS Umum Daerah Prof Dr. H. Aloi Saboe

Unit Layanan Informasi dan Pengaduan

Email : rsasaloeisaboe@gmail.com

Telephone : 0812 431 5555

SMS Pengaduan : 0812 431 5555